



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 808 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/34/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENGELOLA
KEUANGAN PADA KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai pada Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan, maka untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan pada Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/34/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/34/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/521/KPTS/408.12/2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/34/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/521/KPTS/408.12/2017, sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor urut 1 Kolom 2 diubah dan selanjutnya ditulis sebagai berikut:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
1	Sugeng Widodo, S.Sos, MM NIP. 19640616 198503 1 010	Camat Kebonagung	Pengguna Anggaran

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO